

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan pendataan penduduk yang cukup tinggi dan juga banyaknya tempat pariwisata yang bisa dikunjungi mulai dari pusat perbelanjaan, wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, wisata religi. Dengan semakin berkembangnya daerah ini, Kabupaten Sleman memiliki daya tarik wisatawan yang berlibur, menetap maupun untuk masuk kuliah karena Kabupaten Sleman memiliki beberapa Universitas. Akses transportasi juga mendukung, terdapat beberapa transportasi umum yang beroperasi. Bus trasjogja, becak dan andong sangat mudah ditemukan. Kabupaten Sleman adalah daerah yang ramah dan bertoleransi bagi siapa saja yang datang. Maraknya pembangunan hotel, menjadi salah satu penunjang pariwisata, dikarenakan wisatawan dimudahkan dalam mencari penginapan.

Pada sisi lain dengan bertambahnya jumlah Hotel di Kabupaten Sleman berakibat pada meningkatnya permasalahan lingkungan, utamanya pencemaran limbah cair. Limbah cair perhotelan adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan, yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kondisi tersebut disebabkan karena aktivitas hotel.

Limbah cair hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair tersebut berupa air yang telah digunakan yang berasal dari hotel yang meliputi air buangan dari kamar mandi, tempat cuci atau tempat masak, laundry dan fasilitas hotel lainnya.

Pengolahan limbah cair yang tidak benar akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan menimbulkan kesan kotor, kumuh dan bau busuk yang menyengat. Jika hal itu terjadi maka dipastikan tidak akan ada tamu yang mau menginap di hotel tersebut.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting sebagai hak sebagai warga negara, dalam hal ini negara harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹.

Limbah cair yang dihasilkan hotel diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang kemudian dibuang ke sungai. Walaupun setiap hotel diwajibkan memiliki IPAL, akan tetapi jumlah limbah cair hotel yang dibuang ke sungai sangat besar. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran sungai, apabila jumlah hotel terus bertambah dan limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik. Limbah hotel berbeda dengan limbah cair rumah tangga, karena potensi limbah tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan dapur rumah tangga, tetapi juga kegiatan kantor, kamar hotel, dan kolam renang.

Aktivitas penggunaan air hotel akan menghasilkan air limbah yang dapat mencemari dan menyebabkan badan terinfeksi penyakit tertentu jika mengkonsumsi limbah apabila tidak diolah terlebih dahulu. Air limbah hasil aktivitas hotel harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan IPAL sehingga dapat memenuhi baku mutu kualitas air. Air limbah yang sudah diolah dapat dimanfaatkan kembali untuk dapat mengurangi konsumsi air bagi kegiatan aktivitas hotel.

Agar lebih meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pencemaran, setiap manajer hotel seharusnya memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Hotel hendaknya memiliki suatu sistem pengolahan limbah sebelum limbah tersebut di buang ke lingkungan. Sistem pengolahan limbah sangat penting untuk dimiliki oleh setiap hotel karena memulai suatu mekanisme pengolahan yang baik maka air limbah hotel akan dapat diolah sehingga tidak berbahaya karena konsentrasi bahan pencemarnya sudah menurun.

¹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan ².

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penganggunjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Meskipun telah diatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak pengusaha hotel yang mencemari lingkungan sekitar dengan cara membuang limbah langsung ke selokan ataupun sungai-sungai di sekitarnya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman merupakan institusi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman. DLH mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian permasalahan atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang persoalan lingkungan dengan judul “Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis buat, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk Mengetahui Peran Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.

² Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis:

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan khususnya terkait pengawasan terhadap limbah cair hotel sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Manfaat praktis:

a. Pelaku usaha Eastparc Hotel Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pelaku usaha Eastparc Hotel Yogyakarta untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan limbah kegiatan hotel sebagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melaksanakan tugas khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pengelolaan Limbah Cair Hotel Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman” merupakan hasil karya asli penulis. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Identitas:

Elisabeth Sekar Probojati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul:

Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Mengelola Limbah Cair Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 3 Tahun 1999

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999?

c. Kesimpulan:

Peran PDAM dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha PDAM yang mengelola limbah cair sesuai dengan cara dan langkah yang baik, sehingga menghasilkan kualitas hasil olahan limbah yang aman. Namun, hal yang membuat peran PDAM tersebut belum maksimal antara lain peralatan yang dimiliki oleh IPAL yang dikelola oleh PDAM masih terbatas, serta masyarakat yang masih belum tertib dalam membuang limbah hasil rumah tangganya.

Kendala yang dialami PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi IPAL rumah tangga di semanggi dan mojosongo, sehingga sebagian masyarakat ada yang membuang bahan-bahan berbahaya seperti limbah kimia atau industri kedalam saluran jaringan perpipaan air limbah rumah tangga.
- 2) Penarikan rekening air limbah dari pelanggan masih belum maksimal karena banyak pelanggan dibeberapa kelurahan yang tidak proaktif.
- 3) Sarana dan prasarana yang ada untuk pengelolaan limbah masih belum maksimal.
- 4) Koordinasi maupun kerjasama dengan dinas atau instansi untuk kelancaran tugas PDAM dalam pengelolaan limbah cair masih belum optimal.

2. Identitas:

Aristha Surya Pernama, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul:

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air?

c. Kesimpulan:

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum secara umum sudah melaksanakan dengan baik namun belum optimal. Badan Lingkungan Hidup telah melakukan upaya konservasi dengan cara mewajibkan pengusaha hotel untuk melaksanakan upaya-upaya pelestarian seperti membuat sumurresapan atau lubang biopori guna meningkatkan potensi air tanah. Upaya ini masih mempunyaai kendala karena Badan Lingkungan Hidup tidak memfasilitasi hotel dengan menyediakan alat untuk membuat sumur resapan atau lubang biopori. Dinas Pekerjaan Umum bidang pengairan sesuai dengan kewenangnya memberikan rekomendasi teknik kepada Walikota Kota Denpasar mengenai penyelenggaraan perizinan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah di Kota Denpasar, sekengan air tanah Kota Denpasar termasuk dalam cekungan air tanah Denpasar-Tabanan dan juga memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konversi air tanah. Kendala yang dihadapi dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Denpasar berupa kuranya intensifnya sosialisasi mengenai dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Tidak adanya regulasi dari Pemerintah Kota Denpasar yang memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar perizinan air tanah dan kesadaran yang kurang dari masyarakat yang menggunakan air tanah karena air tanah dianggap gratis. Kendala

lainya seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel dan masih terjadinya pencurian air tanah yang dilakukan oleh oknum pengusaha juga menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera diselesaikan.

3. Identitas:

I Made Elpera Yuda, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul:

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Yogyakarta.

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry tersebut?

c. Kesimpulan:

Peran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha laundry, penggunaan detergen usaha laundry dan proses pembuangan limbah laundry. Pengawasan belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak usaha laundry yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Banyaknya usaha laundry yang ada di Kota Yogyakarta dan kurangnya jumlah petugas guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry di Kota Yogyakarta.
- 2) Banyaknya usaha laundry di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin sehingga susah untuk di data dan dilakukan pengawasan karena data yang dimiliki oleh petugas BLH Kota Yogyakarta terkait usaha laundry yang berizin tidak sesuai dengan jumlah laundry yang ada di Kota Yogyakarta.

Dari penelitian terdahulu jelas terdapat perbedaan yang diteliti di antara penelitian-penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan. Elisabeth Sekar Probojati, UAJY memfokuskan penelitian pada peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Aristha Surya Pernama, UAJY. Lebih memfokuskan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. I Made Elpera Yuda, UAJY memfokuskan penelitian pada peran badan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dalam pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha laundry. Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulisan sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiat sehingga karya ini merupakan karya asli. Jika dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka karya ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah B3

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3³.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁴

³ Pasal 1 Ayat (22) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Pasal 1 Ayat (23) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Limbah cair

Bahan-bahan pencemaran berbentuk cair, yaitu air yang membawa sampah (limbah) dari rumah tangga, bisnis, dan industri yaitu campuran air dan padatan terlarut.⁵

3. Hotel

Hotel adalah perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makan, minum dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.⁶

4. Pencegahan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup⁷. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan⁸.

5. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁹

6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

⁵ Suharto. 2010. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Air Dan Udara*, penerbit Andi, Yogyakarta, Hal 19.

⁶ Sulistiyono, Agus, 2011, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel*, Alfabeta, Bandung, Hal 61

⁷ Pasal 13 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

⁸ Pasal 13 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

¹⁰ Pasal 1 Ayat (14) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber tentang objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder meliputi:

Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹¹
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/ Menlhk/ Sekjen/ Kum.1/8/2016
- 5) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Krestif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel

Bahan Hukum Sekender yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum, dokumen, asas hukum, fakta hukum, dokumen (berupa risalah, putusan hakim, naskah otentik, dan data statistik dari instansi resmi), dan narasumber.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data pada penelitian dilakukan dengan cara:

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Ibid.Hlm 8-9

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Eastparc Hotel Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang yang mempunyai homogenitas atau kesamaan ciri¹³. Populasi dalam penelitian ini adalah Eastparc Hotel Yogyakarta di Kabupaten Sleman.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian.¹⁴ Responden dalam penelitian ini adalah :

Bapak Supriyadi Penasehat Green Team Eastparc Hotel Yogyakarta

b. Narasumber adalah pihak yang mempunyai keahlian atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, tetapi tidak terkait secara langsung dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

Bapak Dwi Anta Sudibya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman

7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga

¹³ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi Dan Legal Memorandum)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta., Hlm. 8.

¹⁴ Fakultas Hukum Uajy, *Op.Cit.*, Hlm. 9.

diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir indukti

